



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1026 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno PPS Pekon umbul Buah Nomor 016/PPS/PP.04.1-BA/1610/18062003/2023 Tentang Pengajuan Usulan Calon Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pekon Umbul Buah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BERLIN EFENDI	Laki-laki	Pekon Umbul Buah Kec. Kotaagung Timur

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan dapat diterima pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd,

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Desa Khoiriyah